



Menakar Esensi Waris Bilateral Analisis Pemikiran Hazairin

Riski Ramadhan^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 ramadhanriskki74@gmail.com*

Abstract

The Qur'an and Hadith explicitly outline the procedures and shares in Islamic inheritance law. The majority of Islamic scholars (jumhur ulama) agree that the verses concerning inheritance (fara'id) are qat'i (definitive), meaning they are not open to reinterpretation. As a result, many Muslims believe that the laws of inheritance are immutable, with little room for reform—particularly the rule that grants males twice the share of females (2:1), which is widely regarded as absolute. However, not all Muslims share this rigid view. Some scholars argue that Islamic inheritance law may be subject to change in response to evolving social contexts. Social conditions can influence the implementation of legal rulings, including those governing inheritance. In this context, Hazairin's perspective offers an insightful interpretation of inheritance in Islam. He emphasizes that the Qur'an and Sunnah do not prescribe a specific kinship structure. Given the diversity of kinship systems—patrilineal, matrilineal, and bilateral—across Muslim communities, Hazairin argues that Islamic inheritance law must be flexible enough to adapt to these varying social realities. His approach integrates traditional values with Islamic legal principles, offering a nuanced model for inheritance distribution within the Indonesian context.

Keywords: Hazairin's Thoughts, Bilateral Inheritance Analysis, Inheritance

ARTICLE INFO

Article history:
Received
August 27, 2024
Revised
November 03,
2024
Accepted
December 25,
2024

Published by
ISSN
Website
This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077
<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadis secara spesifik telah menjelaskan bagaimana prosedur pembagian waris dan berapa bagian masing-masing, jumhur Ulama pun telah sepakat bahwa ayat-ayat tentang kewarisan adalah qat'i (pasti) artinya tidak menerima ruang gerak untuk dilakukan sebuah penakwilan. Kewarisan sebagai salah satu aspek penting dalam hukum dan kehidupan sosial, telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam masyarakat, warisan bukan hanya sekadar pembagian harta benda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, pengaturan warisan menjadi sangat penting untuk mencegah konflik, memastikan keadilan, dan memperkuat hubungan antaranggota keluarga. Pentingnya pengaturan warisan terletak pada upaya untuk menghindari konflik di antara ahli waris. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan, seringkali muncul perselisihan di antara keluarga yang dapat merusak hubungan baik di antara mereka. Dengan adanya peraturan yang jelas dan transparan mengenai warisan, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat keharmonisan keluarga. Selain itu, pengaturan warisan juga penting untuk memastikan keadilan di antara ahli waris. Setiap individu memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang adil dan berkeadilan, diharapkan setiap ahli waris dapat menerima bagian yang layak dan sesuai dengan kontribusi dan hubungan mereka dengan pewaris. Namun demikian, dalam tataran pemahaman dan implementasi di lapangan sering terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lainnya.

Salah satu penyebabnya adalah penggunaan metode analisis yang berbeda dalam memahami ayat-ayat tersebut sehingga melahirkan produk hukum yang berbeda. Kebanyakan umat Islam memahami bahwa hukum waris adalah hukum yang rumusannya tidak dapat dirubah,

sehingga pembaharuan mengenai hukum kewarisan dalam Islam tidak banyak dilakukan oleh umat Islam, misalnya rumusan tentang pembagian 1:2 untuk laki-laki dan perempuan yang kebanyakan dari mereka menganggapnya sebagai rumusan yang pasti. Oleh karena itu, pembaharuan hukum kewarisan ini tidak banyak dilakukan, hal ini berbeda dengan hukum keluarga Islam yang mengalami banyak pembaharuan. Meskipun demikian, tidak berarti semua umat Islam menganggapnya sebagai aturan yang tidak boleh dirubah, akan tetapi ada beberapa tokoh yang beranggapan bahwa hukum kewarisan dalam Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Kondisi sosial ini dapat memberikan pengaruh terhadap berlakunya suatu hukum, termasuk juga hukum kewarisan dalam Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pemikiran salah satu tokoh Nasional, yaitu Hazairin. Beliau menawarkan pemikiran baru mengenai hukum kewarisan dalam Islam.

Sistem kewarisan menurut Hazairin merupakan sebuah konsep yang kaya akan nilai-nilai tradisional dan hukum Islam yang memainkan peran penting dalam pembagian harta warisan di masyarakat Indonesia. Hazairin, dengan keahliannya dalam bidang hukum dan agama, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan sistem kewarisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep kewarisan menurut Hazairin tidak hanya melibatkan pembagian harta secara proporsional, tetapi juga memperhatikan aspek aspek sosial dan Keadilan dalam masyarakat.

Hazairin berkeyakinan bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang struktur kekerabatan secara khusus, meski dalam kenyataannya umat Islam dihadapkan dengan berbagai corak kekerabatan, yaitu: patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam. Hazairin berkeyakinan bahwa al-Qur'an hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral, sehingga hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal.

Pembagian waris dengan sistem patrilineal adalah produk hukum adat, yang oleh sebagian besar orang Islam dianggap sebagai *titah nash*. Untuk mendeskonstruksi doktrin tersebut, Hazairin dengan ijtihadnya berusaha memberikan penafsiran baru secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral adalah yang dikehendaki oleh nash. Menurutnya teori ini lebih dapat memberikan unsur masalah dan rasa keadilan, bila dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal yang selama ini telah dikenal dan dipraktikkan di dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih dalam konsep waris dengan perspektif teori *bilateral*, secara praktis kajian ini diharapkan melahirkan paradigma baru dan menjadi bahan masukan adanya pembagian harta waris yang ada benar-benar berkeadilan dan terhindar dari kemafsadatan diharapkan dapat membantu dalam pemahaman umat Islam di Indonesia dan memperjuangkan hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah *library research*, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep waris yang tercantum dalam Al-Qur'an dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori bilateral oleh Hazairin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Hazairin

Nama Lengkap beliau adalah Hazairin dengan gelar pangeran Alamsyah Harahap Hazairin dilahirkan di Bukit tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 Nopember 1906. Hazairin berketurunan atau berdarah Persia. Ayahnya bernama Zakaria Bahar, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubaligh terkenal pada zamannya. Ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama inilah yang membentuk sikap keagamaannya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda. Hazairin mendapatkan penganugerahan berupa Gelar "Pangeran Alamsyah Harahap" atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan. Beliau menikah dengan perempuan bernama

Aminah, dan dikaruniai 13 anak, yaitu Asmara Dewi, Nurlela Cindar Wati, Abd. Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani, Zulkarnaen, Hermaini, Zulkifli (alm) dan Zulfikar.

Hazairin adalah salah seorang yang begitu gigih di garda terdepan, menyuarakan dan membela hukum Islam agar bisa diterima dan diaplikasikan di bumi Nusantara. Beliau meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta. Dalam hal pendidikan formal Hazairin mengawali bukan ditanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu itu bernama Hollands Inlandsche School (HIS) dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu saja, seperti kaum ningrat dan Cina. Tetapi realitanya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS dan selesai pada tahun 1920. Setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) Padang dan tamat pada tahun 1924.

Usia Hazairin pada waktu itu 18 tahun dan tergolong muda untuk tamatan MULO Semangat Hazairin untuk terus sekolah semakin membara, kemudian semangat itu diwujudkan dengan melanjutkan pendidikannya ke AMS (Algemene Middlebare School) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Dan Hazairin melanjutkan studi di RSH (Rechtkundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum) jurusan Hukum Adat di Jakarta hingga mendapat gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1935. Setahun kemudian ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat istiadat Rejang di Bengkulu) di bawah promotor Mr. B. Ter Haar BZN, beliau meraih gelar Doktor dalam bidang hukum adat pada 29 Mei 1936. dari karya inilah yang kemudian menghantarkan Hazairin sebagai ahli Hukum adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan sekolah tinggi Hukum Batavia. Alasan Hazairin memilih jurusan Hukum Adat, disamping pada masa itu jurusan itu banyak diminati orang, jurusan Hukum Adat juga telah melahirkan beberapa nama besar seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Pringgodigdo, Mr. M. M. Djojodiguna, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Mohammad Roem. Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang pendidikan membuat pemerintah belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatra Utara dan Karesidenan Tapanuli tahun 1935-1938.

Jenjang pendidikan dengan spesialis Hukum Adat telah membuka cakrawala pemahaman Hazairin terhadap berbagai bentuk system kekeluargaan yang sangat meempengaruhi pola pemikiran masing-masing adat yang ada. Selain itu Hazairin juga merupakan seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat pertama dari kalangan pribumi. Gelar kehormatan akademik "Profesor" diberikan oleh Senat Guru Besar UI pada tahun 1952 atas prestasinya dikedua bidang hukum tersebut. Sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam, Hazairin tercatat mengajar pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).⁹ Hazairin juga pernah dipercaya memangku jabatan Menteri dalam Negeri pada tahun 1953 dalam kabinet Ali Sastroatmidjojo. Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.

Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya beliau telah mewariskan 17 buah buku. Karyanya yang paling penting di bidang hukum antara lain sebagai berikut:

1. *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936).
2. *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941).
3. *Le Droit Sur Le Sol en Indonesia* (Hukum tentang Pertanahan Indonesia, 1952).
4. *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).

Dalam kaitan hukum adat dan hukum Islam, ia juga menulis beberapa karya, di antaranya sebagai berikut:

1. *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (1952).
2. *Hukum Islam dan Masyarakat*.
3. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (1958).
4. *Hendak Kemana Hukum Islam* (1960).
5. *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962).
6. *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl* (1963).
7. *Indonesia Satu Masjid*.
8. *Isa al-Masih dan Roh*.

Kemudian yang terakhir dari Gagasannya dalam bidang hukum pidana Islam antara lain:

1. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional.
2. Demokrasi Pancasila (1970).
3. Negara Tanpa Penjara.
4. Tujuh Serangkai tentang Hukum (1973).

B. Metode Dan Karakteristik Pemikiran Hazairin Terhadap Hukum Islam

Hazairin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah syari'at agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at agama. Hazairin, disamping dikenal sebagai pejuang Hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu Ijtihad yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya pintu Ijtihad tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.

Sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat dan sebagai seorang mujtahid, beliau telah mencoba untuk merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Menurut fikih yang berkembang di Indonesia berasal dari hasil taklid dari kitab-kitab fikih yang dihasilkan berabad-abad yang lalu. Oleh sebab itu menurut Hazairin umat Islam Indonesia sudah waktunya melakukan ijtihad menuju pembentukan mazhab Indonesia, sebagaimana orang Mesir menyusun fikih sesuai dengan ke-Mesirannya dan orang Arab dengan ke-Arabannya. Munculnya ide fiqh mazhab Nasional tersebut bermula dengan adanya usaha Belanda untuk mengeliminasi perkembangan legislasi hukum islam di Indonesia, melalui ide yang dikemas dalam konsep Het Indische Adat recht dengan tokoh intelektualnya Van Vollenhoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1857-1936), dan menghasilkan sebuah doktrin yang disebut teori Receptie, pemerintah kemudian melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Hazairin tidak sepaham dengan ajaran teori receptie yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia dan menyebutnya dengan istilah teori iblis, karena mengajak orang Islam tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut teori receptie, hukum Islam itu sendiri bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Dan kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat). Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan.

Hazairin mempunyai karakteristik sendiri dalam memahami nash baik dari Al-Qur'an maupun Hadist yaitu dengan melakukan perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh dan menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhan itu.¹⁶ Pada Pemikiran Hazairin didasarkan atas pemahamannya terhadap firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron ayat 7, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab.

Dalam pandangan Hazairin, secara ringkas beliau mengartikan ayat diatas sebagai berikut:

Dia, Allah yang menurunkan Qur'an itu kepadamu. Ayat-ayat-Nya ada yang bermuat ketentuan pokok, ada pula yang berupa perumpamaan...Orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu berkata : kami beriman kepada-Nya... semua ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami.....

Berdasarkan ayat tersebut, Hazairin berkeyakinan bahwa segala permasalahan hukum yang ada dalam nas, dapat diatasi dengan metode istinbat di atas. Metode tafsir ini menurutnya sangat akurat untuk mendekati pada sebuah penafsiran sedekat mungkin kepada kebenaran hakiki. Hal ini diperkuat oleh beliau dengan asumsi bahwa umat Islam harus ta'at dan patuh pada

kehendak Allah SWT yang bersifat Tauhid, yang hanya mengizinkan satu makna saja terhadap setiap kemauan-Nya.

Selain itu, Beliau juga menerapkan Analisis Antropologis dalam mengkaji Hukum Islam, sebagai landasan berfikir dalam membantu menjelaskan konsep-konsep yang terdapat dalam al-Qur'an atau Hukum Islam, sebab menurutnya, kerap kali bahan-bahan yang diperoleh lewat analisis antropologis memberikan pengertian yang mendalam tentang persoalan-persoalan hukum Islam. Disamping metode penafsiran di atas, Hazairin juga mengajukan Teori al-Ahkam al-Khamsah, dalam memahami Hukum Islam. al-Ahkam al-Khamsah menurutnya adalah teori tentang baik dan buruk bagi suatu perbuatan. Di tempat lain, Hazairin menyebut teori ini sebagai Teori tentang sangkut paut hukum dengan kesusilaan.

Hazairin, mencetuskan teori hukum kewarisan bilateral berdasarkan penafsirannya terhadap al-Qur'an. Teori ini berbeda dengan sistem kewarisan Islam mazhab Sunni yang dominan di Indonesia, yang menganut sistem patrilineal. Hazairin mengkritik sistem patrilineal yang hanya memberikan hak waris kepada kerabat laki-laki, dan mengabaikan hak perempuan dan kerabat perempuan. Argumennya bahwa al-Qur'an tidak secara eksplisit membatasi hak waris hanya kepada kerabat laki-laki. Dalam pandangannya mengajukan konsep kewarisan bilateral yang mengakui hak waris bagi kerabat dari pihak ayah dan ibu secara seimbang, berangkat dari melandaskan argumennya pada beberapa ayat al-Qur'an yang menurutnya menunjukkan kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan, seperti:

QS. An-Nisa (4): 11: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ayah dan ibu, dan bagi perempuan pun ada bagian."

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

QS. Al-Ahzab (33): 33: "Laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh, mereka itu mendapat pahala dan rezeki yang baik."

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Hazairin mengelompokkan ahli waris menjadi tiga kategori:

1. Dzawil Furudh: Ahli waris yang memiliki bagian warisan yang ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an, seperti suami/istri, orang tua, anak-anak, dan cucu.
2. Dzawil Qarabah: Ahli waris yang tidak memiliki bagian warisan yang ditentukan secara pasti, tetapi berhak mendapatkan sisa warisan setelah Dzawil Furudh terpenuhi.
3. Mawali: Ahli waris pengganti, yaitu keturunan dari ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris.

Hazairin menjelaskan konsep kewarisan dalam hukum Islam dengan memperhatikan aspek keadilan dan kekeluargaan. Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan dan bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem kekeluargaan bilateral.

Hazairin berpendapat bahwa konsep kewarisan bilateral yang dianutnya berdasarkan pada prinsip keadilan dan kekeluargaan, serta didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang mengisyaratkan pada satu kebenaran mutlak, mengikat, universal, dan immutable. Hazairin juga mengkritik konsep 'asobah, yang lebih dikenal dengan konsep hijab di antara ahli waris, dan berpendapat bahwa sistem kewarisan yang mengutamakan ahli waris laki-laki tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kekeluargaan dalam Islam. Pendapatnya bahwa ahli waris pengganti harus didahulukan jika ahli waris yang lebih tua telah meninggal, dan bahwa hak ahli waris pengganti harus dijamin dalam sistem kewarisan Islam.

Hazairin juga menggunakan metode istinbat hukum yang dipakai olehnya dalam analisis konsep kewarisan, yang berarti bahwa ia menggunakan metode penelitian yang sistematis dan reflektif untuk memahami konsep kewarisan dalam Islam. Dengan menggunakan ilmu antropologi-sosial sebagai ilmu yang mampu menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat, digunakan sebagai rangka teori untuk menganalisis ayat-ayat perkawinan dan waris. Dalam sintesis, Hazairin menjelaskan konsep kewarisan dalam hukum Islam dengan memperhatikan aspek keadilan dan kekeluargaan, serta menggunakan metode istinbat hukum dan ilmu antropologi-sosial untuk memahami konsep kewarisan dalam Islam. Pandangannya bahwa sistem kewarisan bilateral yang dianut Hazairin berdasarkan pada prinsip keadilan dan kekeluargaan, serta didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang mengisyaratkan pada satu kebenaran mutlak, mengikat, universal, dan immutable. Hazairin menganjurkan sistem pewarisan bilateral yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan serta berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan struktur khusus tentang kekerabatan, oleh karena itu konsep pewarisan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Sistem bilateral menjamin anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mewaris harta benda, dan hal ini sejalan dengan prinsip Islam. Hazairin juga mengkritik konsep asobah, yaitu sistem pewarisan yang lebih mengunggulkan ahli waris laki-laki dibandingkan ahli waris perempuan. Bahwa sistem ini tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Sebaliknya, menganjurkan sistem yang mengakui hak-hak anak laki-laki dan perempuan secara setara. Metode istinbat Hazairin, atau proses menurunkan hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadits, juga penting dalam memahami perspektifnya tentang warisan. Keyakinannya bahwa Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan bagi hukum Islam, dan oleh karena itu, penafsiran hukum apa pun harus didasarkan pada sumber-sumber ini.

Sudut pandang Hazairin mengenai pewarisan mempunyai implikasi terhadap hukum Islam di Indonesia. Menganjurkan hukum Islam nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, dan mengakui hak-hak semua ahli waris, tanpa memandang gender. Perspektif ini berpengaruh dalam membentuk perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang pewarisan. Teori kewarisan bilateral Hazairin memiliki implikasi signifikan terhadap sistem hukum waris di Indonesia. Teori ini memberikan landasan bagi pembaharuan hukum waris yang lebih adil dan berpihak pada perempuan.

Kontribusi Hazairin diakui secara luas, dan teorinya telah diadopsi dalam beberapa peraturan daerah di Indonesia (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hukum Kewarisan Islam. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hukum Kewarisan Islam. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hukum Kewarisan Islam.) Dalam hal ini tentu saja Hazairin memicu perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum. Para kritikus mempertanyakan interpretasi Hazairin terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan konsistensinya dengan tradisi hukum Islam. Meskipun demikian, pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral menjadi tonggak penting dalam diskursus hukum Islam di Indonesia, dan membuka jalan bagi pemahaman hukum waris yang lebih egaliter dan kontekstual.

KESIMPULAN

Perspektif Hazairin terhadap konsep pewarisan ditandai dengan pembelaannya terhadap sistem pewarisan bilateral, kritiknya terhadap asobah, dan penekanannya pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Pandangannya berpengaruh dalam membentuk perkembangan hukum Islam di Indonesia dan terus menjadi bahan kajian dan perdebatan di kalangan ulama. Melalui konsep bilateralnya, memperjuangkan kesetaraan dalam pewarisan. Pandangannya yang inspiratif terus menjadi bahan kajian dan diskusi di kalangan ulama, dan telah

memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan hukum Islam yang berkeadilan di Indonesia.

REFERENSI

- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993)
- Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta, INIS 1998)
- A. Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 2001)
- Hasbullah Bakry, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Segi-Segi yang Menarik dari Kepribadian Prof. Dr. Hazairin*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1990)
- Iskandar Ritonga, *Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih*, (Mimbar Hukum, Vol. 2 No. I, Juli 1999)
- Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005)
- M. Damrah Khair, *Dalam Desertasi Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hazairin Dalam Rangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997)
- Prof. Abd. Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta, UII Press, 2010)
- Prof. Abd. Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta, UII Press, 2010)
- Rosidi Jamil, *HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)
- Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1976)
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/24615>
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99586320216659571>
<http://repository.uinsu.ac.id/1472/1/TESES%20RINI%20SARI.pdf>

Copyright Holder:

© Riski Ramadhan et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA